



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
6. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat BLPBJ adalah bagian dari perangkat Daerah di Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum.
12. Konfirmasi Status Wajib Pajak Pusat yang selanjutnya disebut KSWP Pusat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Pusat.
13. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut KSWP Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk

- melaksanakan konfirmasi guna memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu.
14. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada DPMPSTP dan BLPBJ.
 15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
 16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
 17. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat baik orang perorangan atau non perseorangan.
 18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau non perorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 19. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan Pajak yang terhutang dalam Tahun Pajak.
 20. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 21. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah indentitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan KSWP Pusat dimaksudkan untuk:
 - a. mengkonfirmasi validitas NPWP; dan
 - b. mengkonfirmasi status kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pelaksanaan KSWP Daerah bagi Pelaku Usaha baru dimaksudkan untuk:
 - a. mengkonfirmasi validitas NPWPD; dan
 - b. mengkonfirmasi status kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerahnya.
- (3) Pelaksanaan KSWP Daerah bagi Pelaku Usaha yang memperpanjang izin usaha/surat persetujuan usaha dimaksudkan untuk:
 - a. mengkonfirmasi validitas NPWPD;
 - b. mengkonfirmasi status kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerahnya; dan

- c. mengkonfirmasi status kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan KSWP Pusat bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
 - b. melakukan pembentukan database Wajib Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak;
- (2) Pelaksanaan KSWP Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan daerahnya;
 - b. sinkronisasi database Wajib Pajak Daerah dengan data perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSP;
 - c. optimalisasi pendapatan asli Daerah dari sektor Pajak Daerah;

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian layanan publik tertentu harus dilakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:
 - a. izin usaha perdagangan;
 - b. izin usaha hiburan;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin usaha restoran;
 - e. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - f. izin trayek;
 - g. izin usaha perikanan;
 - h. izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - i. pengadaan barang dan jasa;
 - j. memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan :
 - a. Keterangan Status Wajib Pajak dengan status “Valid” dari Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; atau
 - b. diterbitkannya NIB dari Lembaga OSS melalui Sistem OSS; dan
 - c. Keterangan Status Wajib Pajak dengan Keterangan “Lunas Pajak” dari Bapenda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila Wajib Pajak dinyatakan “tidak valid” atau dinyatakan “belum lunas Pajak Daerah”, Wajib Pajak harus melakukan konfirmasi ke KPP, dan atau ke Bapenda.

Pasal 5

- (1) KSWP Pusat dan Daerah dilaksanakan oleh Sistem OSS, atau DPMPTSP, dan atau BLPBJ.
- (2) KSWP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS dengan mengakses *laman oss.go.id*; atau
 - b. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP; atau

- c. *website*/aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau
 - d. KPP dalam hal secara sistem atau aplikasi tidak atau belum dapat dilakukan oleh Daerah atau Wajib Pajak.
- (3) KSWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada BAPENDA.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pusat

Pasal 6

Setiap orang atau Badan yang akan melakukan usaha di Daerah, dan atau memperoleh pekerjaan melalui BLPBJ, dan atau memperoleh hak atas tanah dan bangunan di Daerah wajib memiliki NPWP yang terdaftar di daerah yang diterbitkan oleh KPP sepanjang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan atau memperpanjang izin/surat persetujuan usaha atas layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengajukan permohonan KSWP Pusat guna memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (2) Bentuk permohonan KSWP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Lembaga OSS atau DPMPTSP.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Petugas DPMPTSP yang ditunjuk melakukan konfirmasi ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP dengan mengakses aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); atau
 - b. Lembaga OSS melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan Ditjen Pajak secara otomatis melakukan konfirmasi ke Direktorat Jenderal Pajak dengan mengakses *laman oss.go.id*.
- (4) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status “valid” atau “tidak valid”.
- (5) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status “valid” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Wajib Pajak yang memperoleh Keterangan status “valid” sebagaimana dimaksud pada ayat (5), layanan publik tertentu dapat diproses oleh :
 - a. Sistem OSS; atau
 - b. DPMPTSP; dan atau
 - c. BLPBJ.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan atau memperpanjang izin /surat persetujuan usaha atas pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) wajib mengajukan permohonan KSWP Daerah guna memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.
- (2) Bentuk permohonan KSWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke DPMPTSP.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas DPMPTSP yang ditunjuk melakukan konfirmasi ke Bapenda dengan mengakses aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status “lunas” atau “belum lunas”.
- (5) Keterangan Status “lunas” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak, Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi Bapenda;
 - b. memiliki bukti lunas pembayaran PBB-P2;
 - c. memiliki bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - d. Keterangan Status “Valid” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
 - e. tidak memiliki utang Pajak Daerah.
- (6) Wajib Pajak yang memperoleh Keterangan Status “lunas” sebagaimana dimaksud pada ayat (5), layanan publik tertentu dapat diproses oleh :
 - a. Sistem OSS; atau
 - b. DPMPTSP; dan atau
 - c. BLPBJ.

Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) atau Pasal 8 ayat (5) permohonan dikembalikan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan KSWP Pusat atau KSWP Daerah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP atau BAPENDA.
- (2) KPP atau BAPENDA meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), atau Pasal 8 ayat (5), KPP memberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status “valid”, atau BAPENDA memberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status “lunas pajak daerah” paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), atau Pasal 8 ayat (5), KPP atau BAPENDA mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP Pusat dan Daerah dilaksanakan secara bersama oleh KPP dan BAPENDA dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 September 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006